

KEADILAN DALAM TATA KELOLA PANGAN: KAJIAN KEADILAN JOHN RAWLS TEHADAP PROBLEMATIKA PERTANIAN DI INDONESIA

Aji Baskoro

ajibaskoro@mail.ugm.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Indonesia's food and agricultural governance is confronted with a series of interconnected structural challenges, encompassing unequal access to agrarian resources, inequities within the food supply chain, and pervasive corrupt practices. This research endeavors to analyze the complexities of these issues through the lens of John Rawls's justice perspective, with a specific focus on the principles of equal liberty and the difference principle. A normative juridical approach is employed as the primary methodology, enabling an in-depth analysis of the legislative framework governing agricultural and food policies. The interpretation of legal norms is conducted with due consideration to their relevance to Rawls's theory of justice, which serves as the principal analytical framework. The research methodology incorporates both statutory and historical approaches, facilitating the analysis of qualitative data derived from regulations and scholarly literature, as well as statistical data pertaining to food production, land distribution, and the impact of climate change. Data analysis is executed through a three-stage process: data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with the interpretation of findings grounded in Rawls's theory of justice. The research findings reveal that Indonesia's food and agricultural policies do not fully embody Rawls's principles of justice, evidenced by land ownership disparities and corporate dominance that undermine the position of smallholder farmers. Consequently, policy reforms aimed at equitable access to agrarian resources and enhanced farmer participation within the national food system are imperative to realize just food governance. This study acknowledges limitations inherent in its normative focus, reliance on Rawlsian justice, and constrained policy scope. Nevertheless, it is anticipated to contribute significantly to the understanding of how justice in food and agricultural governance can be achieved through existing legal instruments in Indonesia.

Keywords: *Land Reform, Agricultural Land Inequality, Food Governance, Indonesian Agriculture, Rawlsian Justice.*

Abstrak

Tata kelola pangan dan pertanian Indonesia menghadapi serangkaian tantangan struktural yang saling berkaitan, termasuk ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, ketidakadilan dalam rantai pasok pangan, dan praktik korupsi yang merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas permasalahan

tersebut melalui lensa perspektif keadilan John Rawls, dengan fokus pada prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode utama, memungkinkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pertanian dan pangan. Interpretasi norma hukum dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap teori keadilan Rawls, yang menjadi kerangka analisis utama. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pertanian dan pangan, dengan fokus pada interpretasi norma hukum serta relevansinya dengan teori keadilan Rawls. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan dan historis, dengan analisis data kualitatif dari regulasi dan studi literatur, serta data statistik produksi pangan, distribusi lahan, dan dampak perubahan iklim. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan interpretasi hasil dalam kerangka teori keadilan Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pangan dan pertanian di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Rawls, dengan ketimpangan kepemilikan lahan dan dominasi korporasi memperlemah posisi petani kecil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses terhadap sumber daya agraria serta peningkatan partisipasi petani dalam sistem pangan nasional untuk mewujudkan tata kelola pangan yang berkeadilan. Penelitian ini memiliki batasan pada kajian normatif, orientasi pada teori keadilan John Rawls, dan ruang lingkup kebijakan yang terbatas. Namun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana keadilan dalam tata kelola pangan dan pertanian dapat diwujudkan melalui instrumen hukum yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Keadilan Rawls, Ketimpangan Lahan Pertanian, Tata Kelola Pangan, Pertanian Indonesia, Reforma Agraria.

A. PENDAHULUAN

Sektor pertanian dan pangan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai ketimpangan struktural yang berdampak pada kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.¹ Ketimpangan ini mencakup akses terhadap lahan, infrastruktur, teknologi, dan pasar, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam produksi serta distribusi hasil

pertanian.² Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun, hanya 12,5% pada tahun 2023.³ Sementara itu, Kondisi kesejahteraan petani di Indonesia masih menunjukkan indikator yang belum optimal.⁴ Data dari Badan Pusat

¹ Tity Wahyu Setiawati, Mardjo Mardjo, and Tutut Ferdiana Mahita Paksi, "Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (September 1, 2019), accessed March 16, 2025, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/13160>.

² Audi Rahmatika et al., "Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 131–144.

³ Achmad Zulfikar Fazli, "Nasib Tragis Negeri Agraris," last modified 2024, accessed March 16, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCzm3x-nasib-tragis-negeri-agraris>.

⁴ Pretty Luci Lumbanraja et al., "The Influence of Farmers' Welfare on Oil Palm Plantation

Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga petani dalam setahun adalah sekitar Rp26,5 juta, yang setara dengan sekitar Rp2,2 juta per bulan.⁵ Kesenjangan antara petani kecil dan pemilik modal besar semakin memperdalam krisis keadilan dalam tata kelola pertanian dan pangan.

Salah satu faktor utama yang memperburuk ketimpangan ini adalah dominasi korporasi dalam rantai pasok pangan.⁶ Perusahaan-perusahaan besar mengendalikan distribusi dan harga hasil pertanian, yang seringkali merugikan petani kecil. Skema kemitraan yang diterapkan oleh korporasi kerap menempatkan petani dalam posisi yang tidak menguntungkan,⁷ dengan harga jual yang rendah dan ketergantungan tinggi terhadap perusahaan penyedia input pertanian.⁸ Situasi ini semakin memperparah kondisi ekonomi petani, yang seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan utang.⁹

Problematika lain yang memperburuk kondisi pertanian di Indonesia adalah kebijakan reforma agraria yang belum sepenuhnya berjalan efektif.¹⁰ Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait redistribusi lahan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar.¹¹ Ketidakadilan akses terhadap lahan menjadi hambatan utama bagi petani kecil untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka.¹²

Selain itu, korupsi dalam sektor pertanian menjadi faktor signifikan yang menghambat pembangunan pertanian berkeadilan. Beberapa praktik korupsi, seperti penyalahgunaan subsidi pupuk, mafia tanah, serta manipulasi proyek pertanian, mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan petani kecil.¹³ Sebagai

Productivity in Indonesia,” *Indonesian Journal of Agricultural Research* 6, no. 2 (2023): 92–105; Peter Timmer, “Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook,” *Center for global development working paper*, no. 48 (2004).

⁵ Fazli, “Nasib Tragis Negeri Agraris.”

⁶ Muhammad Rifqy Fauzan, Aulia Dwi Cahyani, and Anas Malik, “Ekonomi Politik Ketahanan Pangan: Konflik Kepentingan Antara Korporasi Dan Petani Lokal,” *Kalianda Halok Gagas* 7, no. 2 (2024): 175–188.

⁷ Wytse Chamberlain and Ward Anseeuw, “Inclusive Businesses in Agriculture: Defining the Concept and Its Complex and Evolving Partnership Structures in the Field,” *Land use policy* 83 (2019): 308–322.

⁸ Douglas Ncube, “The Importance of Contract Farming to Small-Scale Farmers in Africa and the Implications for Policy: A Review Scenario,” *The Open Agriculture Journal* 14, no. 1 (2020).

⁹ Dalia Iskander et al., “Trapped in the Service of Debt. How the Burdens of Repayment Are Fuelling the Health Poverty Trap in Rural

Cambodia” (2022); Bhavna Pandey, Prabir Bandyopadhyay, and Alain Guiette, “Impact of Different Sources of Credit in Creating Extreme Farmer Distress in India,” *Benchmarking: An International Journal* 26, no. 6 (2019): 1676–1691.

¹⁰ Keijiro Otsuka, “Strategy for Transforming Indonesian Agriculture,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 3 (2021): 321–341.

¹¹ Saim Aksinudin, “Implikasi Pertanahan Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia,” *Jurnal Litigasi* 24, no. 2 (2023): 184–204.

¹² Dewi Gafuraningtyas, Nurasih Setiatin, and Tommy Anggrivianto, “Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat Di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara,” *Majalah Geografi Indonesia* 38, no. 1 (2024).

¹³ Martyasari Rizky, “Miris Petani RI! Mafia Pupuk Gentayangan di Kementan, Amran Mau Pecat,” *CNBC Indonesia*, last modified 2025, accessed March 16, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250203183511-4-607649/miris-petani-ri-mafia-pupuk-gentayangan-di-kementan-amran-mau-pecat>.

contoh, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dengan menjatuhkan vonis penjara selama 12 tahun.¹⁴ Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama empat bulan.¹⁵ Kasus-kasus korupsi semacam ini menggambarkan betapa lemahnya tata kelola sektor pertanian di Indonesia, yang memerlukan reformasi sistemik agar tercipta tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Perubahan iklim turut memperburuk krisis di sektor pertanian.¹⁶ Fenomena seperti kekeringan, banjir, dan perubahan pola cuaca mengganggu produksi pangan, menyebabkan gagal panen, dan meningkatkan kerentanan petani terhadap bencana alam.¹⁷ Ketidakmampuan petani dalam mengadaptasi perubahan ini semakin memperburuk situasi, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi

adaptasi iklim.¹⁸

Data statistik menunjukkan bahwa produktivitas pertanian Indonesia mengalami fluktuasi signifikan akibat berbagai permasalahan struktural tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya fluktuasi produksi padi di Indonesia selama dekade terakhir. Pada tahun 2012, produksi padi nasional mencapai puncak dengan volume 69,05 juta ton gabah kering giling (GKG). Meskipun sempat mengalami peningkatan hingga 81,07 juta ton GKG pada tahun 2017, tren produksi padi kemudian menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018, produksi padi turun menjadi 59,02 juta ton GKG, dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 54,6 juta ton GKG. Kemudian tahun 2020, produksi padi mengalami sedikit peningkatan menjadi 54,64 juta ton GKG, namun kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 54,41 juta ton GKG. Pada tahun 2022, produksi padi tercatat sebesar 54,74 juta ton GKG, yang menunjukkan sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap jauh di bawah capaian satu dekade lalu. Berikut grafik fluktuasi produksi pertanian di Indonesia:

Gambar 1. Fluktuasi Volume Produksi Padi Indonesia (Dalam Juta Ton GKG) dari Tahun 2012 Hingga 2022


¹⁴ kpk.go.id, "TPK Terkait Bersama-sama Menyalahgunakan kekuasaan dengan Memaksa Memberikan Sesuatu untuk Proses Lelang Jabatan Termasuk Ikut Serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Disertai Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertanian RI," *KPK*, last modified 2024, accessed March 16, 2025, <https://kpk.go.id/>.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Aqeel Shahzad et al., "Nexus on Climate Change: Agriculture and Possible Solution to Cope Future Climate Change Stresses," *Environmental Science and Pollution Research* 28 (2021): 14211–14232.

¹⁷ Raphael Ane Atanga and Vitus Tankpa, "Climate Change, Flood Disaster Risk and Food Security Nexus in Northern Ghana," *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (2021): 706721.

¹⁸ Yunastiti Purwaningsih, *Adaptasi Perubahan Iklim Dan Ketahanan Pangan* (Jejak Pustaka, 2022); Saefudin Saefudin, "Strategi Perencanaan Menghadapi Krisis Pangan Dan El Nino," *Warta BSIP Perkebunan* 1, no. 3 (2023): 21–30.



Sumber: diolah oleh penulis

Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan, yang dapat mengancam kedaulatan pangan nasional.¹⁹ Maka dari itu, dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan berbasis keadilan dalam kebijakan pertanian dan pangan. Pendekatan ini harus memastikan akses yang setara terhadap sumber daya pertanian, distribusi manfaat yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya petani kecil. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan agraria dan pangan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.²⁰

Sejumlah studi terdahulu telah menyoroti aspek keadilan dalam tata kelola pertanian dan pangan. Kusnul Ciptanila dan Iza Hanifuddin (2022) meneliti keadilan dalam penerapan irigasi sawah di Desa Bibrik, Madiun,

berdasarkan teori keadilan John Rawls.²¹ Temuan mereka menunjukkan bahwa ketidakadilan masih terjadi dalam distribusi air irigasi, terutama terkait mekanisme pembayaran layanan yang tidak seragam. Yohanes Suhardin (2023) membandingkan konsep keadilan John Rawls dan Pancasila dalam konteks struktur sosial dan ekonomi, dengan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat lemah.²² Disertasi Hayati (2024) mengkaji regulasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari perspektif keadilan ekologis, menemukan bahwa regulasi saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan ekologis secara substansial.²³ Penelitian Hermawan (2012) mengkritisi hukum tata pangan Indonesia dari perspektif keadilan sosial, mengungkap bahwa kebijakan pangan yang ada seringkali lebih berpihak pada kepentingan industri daripada petani kecil.²⁴ Sementara itu, Setiawati dkk (2019) menelaah politik hukum pertanian dari era Orde Lama hingga Reformasi, mencatat bahwa perubahan kebijakan pertanian cenderung dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi global daripada

¹⁹ Gunawan Prayitno et al., *Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan Dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat* (Universitas Brawijaya Press, 2022).

²⁰ Sara AL Smaal et al., "Social Justice-Oriented Narratives in European Urban Food Strategies: Bringing Forward Redistribution, Recognition and Representation," *Agriculture and Human Values* 38, no. 3 (2021): 709–727.

²¹ Iza Hanifuddin and others, "Analisis Fairness Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah Pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 59–74.

²² yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (February 25, 2023): 200–208.

²³ Muslimah Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

²⁴ Sulhani Hermawan Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 489–503.

kedaulatan pangan nasional.²⁵

Berdasarkan Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya pendekatan yang secara terpadu mengintegrasikan tiga dimensi keadilan sekaligus, yakni keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan ekologis dalam menganalisis kebijakan pangan dan pertanian di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada salah satu aspek keadilan secara terpisah, tanpa menjelaskan keterkaitannya secara struktural dan sistemik dalam konteks tata kelola pangan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan analisis multidimensi terhadap kebijakan pangan dan pertanian dengan menekankan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diimplementasikan secara holistik untuk mewujudkan tata kelola pangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kelompok rentan.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis. Segi akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian hukum, ekonomi politik, dan kebijakan publik dalam konteks keadilan pangan dan pertanian. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan yang dapat membantu menciptakan sistem pangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada petani kecil serta kelompok rentan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait tata kelola pangan dan pertanian di Indonesia. Metode yuridis normatif digunakan untuk memahami dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pertanian dan pangan guna menilai sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem hukum yang ada.²⁶ Penelitian akan berfokus pada interpretasi dan penerapan norma hukum serta relevansinya dengan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dirancang dan diimplementasikan dalam konteks kebijakan pertanian. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika kebijakan pertanian dan pangan dari waktu ke waktu, termasuk kebijakan reforma agraria dan dampaknya terhadap aksesibilitas lahan serta kesejahteraan petani. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi pola

²⁵ Setiawati, Mardjo, and Mahita Paksi, "Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global."

²⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018).

kebijakan yang telah diterapkan serta implikasi sosial-ekonomi yang muncul sebagai akibatnya.²⁷

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau *library research*, yang mencakup analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas kebijakan pertanian dan pangan dari perspektif hukum, ekonomi, dan keadilan sosial. Selain itu, data statistik mengenai produksi pangan, distribusi lahan pertanian, serta dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian juga akan dianalisis untuk memberikan gambaran empiris dalam kerangka hukum yang dikaji.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).²⁸ Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak mendukung fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif, tabel, atau grafik untuk mempermudah pemahaman terhadap pola yang ditemukan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menginterpretasikan hasil analisis dalam kerangka teori keadilan John Rawls guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus penelitian ini terbatas pada kajian normatif terhadap kebijakan pertanian dan pangan di Indonesia tanpa melakukan studi empiris secara langsung terhadap petani atau komunitas agraris. Kedua, analisis yang digunakan berorientasi pada teori keadilan John Rawls, sehingga tidak membahas pendekatan keadilan lainnya secara mendalam. Ketiga, ruang lingkup kebijakan yang dikaji meliputi regulasi terkait reforma agraria, perlindungan lahan pertanian, serta sistem distribusi pangan, tetapi tidak mencakup kebijakan pertanian dalam konteks global atau perjanjian internasional. Namun, batasan-batasan dalam penelitian diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana keadilan dalam tata kelola pangan dan pertanian dapat diwujudkan melalui instrumen hukum yang ada di Indonesia.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Kondisi Pertanian dan Tata Kelola Pangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkini per Agustus 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat sebagai lapangan usaha yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, dengan proporsi sebesar

²⁷ Ibid.

²⁸ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

28,18% dari total 144,64 juta pekerja, yang berarti sekitar 40,75 juta individu beraktivitas dalam sektor ini.²⁹ Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam pola produksi dan distribusi pangan. Industrialisasi pertanian dan ekspansi agribisnis telah menggeser peran petani kecil, yang semakin terpinggirkan dalam rantai pasok pangan. Selain itu, tantangan seperti konversi lahan pertanian, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta ketergantungan pada impor bahan pangan turut memperburuk kondisi sektor pertanian nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum dan minimnya partisipasi petani dalam proses perumusan kebijakan.

Adapun, kondisi lahan pertanian di Indonesia saat ini terus mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

²⁹ Shofiyah Rahmatillah, "Pertanian: Sektor dengan Serapan Tenaga Kerja Tertinggi, Namun Pendapatan Rendah," *GoodStats*, last modified 2024, accessed April 23, 2025, <https://goodstats.id/article/pertanian-sektor-dengan-serapan-tenaga-kerja-tertinggi-namun-pendapatan-rendah-zKlQg>.

Gambar 2. Distribusi Luas Lahan Pertanian di Indonesia (Periode 2015-2019)

No	Jenis Lahan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sawah	8.092.907	8.187.734	8.164.045	7.105.145	7.463.948
	a. Sawah Irigasi	4.755.054	4.782.642	4.745.809	-	-
	b. Sawah Non Irigasi	3.337.853	3.405.092	3.418.236	-	-
2	Tegal/Kebun	11.861.676	11.539.826	11.704.769	11.696.845	12.393.092
3	Ladang/Huma	5.190.378	5.074.223	5.248.488	5.256.324	5.188.658
4	Lahan Sementara Tidak Diusahakan	12.340.270	11.941.741	12.168.012	10.777.200	11.771.388
Total		37.485.231	36.743.524	37.285.314	34.835.514	36.817.086


Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, (2023).

Berdasarkan data yang disajikan, luas lahan pertanian di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Secara keseluruhan, total luas lahan pertanian menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2018, namun kembali meningkat pada tahun 2019. Lahan sawah, yang merupakan lahan utama untuk produksi padi, menunjukkan penurunan yang signifikan pada periode 2018-2019. Hal ini mengindikasikan adanya potensi perubahan dalam pola penggunaan lahan pertanian, dengan kemungkinan alih fungsi lahan sawah menjadi jenis lahan pertanian lainnya atau penggunaan non-pertanian. Sementara itu, lahan tegal/kebun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019, menunjukkan potensi pengembangan sektor perkebunan atau pertanian lahan kering. Lahan yang sementara tidak diusahakan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang dapat mengindikasikan adanya lahan yang terbengkalai atau perubahan dalam pola tanam. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam penggunaan lahan pertanian di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kebijakan pemerintah, dan faktor ekonomi.

Data terkini dari Kementerian Pertanian menunjukkan dinamika fluktuatif pada luas panen dan produktivitas padi di Indonesia dalam

periode 2021-2023.³⁰ Meskipun luas panen mengalami penurunan, produktivitas padi per hektar tetap relatif stabil di angka sekitar 5 ton/ha.³¹ Fenomena ini mengindikasikan kemampuan sektor pertanian dalam mempertahankan tingkat produktivitas meskipun terjadi penyusutan lahan panen.³² Namun, penurunan luas panen secara keseluruhan berpotensi mengurangi total produksi padi nasional. Gambaran visual dari tren ini dapat dilihat pada Gambar 3:

Gambar 3. Tren Perkembangan Luas Area Panen dan Hasil Produktivitas Tanaman Padi di Indonesia (2021-2023)



Sumber: Mardianto & Setiyanto, (2023).

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pangan yang adil adalah ketidakstabilan regulasi dan

³⁰ Sudi Mardianto dan Adi Setiyanto, "Analisis Dampak El Nino Terhadap Produksi Tanaman Pangan." (Policy brief Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian., 2023).

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

intervensi politik dalam sektor pertanian.³³ Kebijakan yang sering berubah tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bagi petani kecil menyebabkan ketidakpastian dalam sektor pertanian.³⁴ Selain itu, dominasi korporasi dalam rantai pasok pangan menjadikan petani hanya sebagai pekerja dalam sistem yang dikendalikan oleh kepentingan bisnis besar.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1968-1998), kebijakan pertanian difokuskan pada tiga tujuan utama: memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.³⁵ Strategi yang diterapkan saat itu mengedepankan agribisnis padi yang dikelola secara nasional dengan pendekatan terintegrasi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik.³⁶ Pemantapan ketahanan pangan lebih banyak ditekankan pada penyediaan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.³⁷

Memasuki era reformasi, sektor pertanian menghadapi tantangan baru akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia.³⁸ Krisis ini menyebabkan sektor pertanian berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja dari sektor informal dan perkotaan, yang pada akhirnya melemahkan daya tahan sektor pertanian.³⁹ Selain itu, transisi politik dan desentralisasi yang terjadi pascareformasi mengakibatkan ketidakjelasan dalam arah

kebijakan pertanian, yang berdampak pada ketidakpastian bagi para petani.⁴⁰

Saat ini, berbagai tantangan masih membayangi sektor pertanian,⁴¹ termasuk ketimpangan penguasaan lahan, kerentanan petani terhadap fluktuasi harga⁴² dan perubahan iklim,⁴³ serta adanya praktik mafia pertanian seperti penyalahgunaan distribusi pupuk dan praktik korupsi dalam kebijakan pertanian.⁴⁴ Kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan penguatan tata kelola pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan yang berkeadilan.

2. Problematika Tata Kelola Pangan dan Pertanian di Indonesia

a. Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Ketimpangan akses terhadap sumber daya pertanian merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan sistem pangan yang berkeadilan. Konsentrasi kepemilikan lahan masih menjadi permasalahan mendasar dalam sektor pertanian di Indonesia.⁴⁵ Reforma agraria yang dicanangkan pemerintah melalui

³³ Prayitno et al., *Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan Dengan Optimalisasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*.

³⁴ Juwenie Juwenie et al., "Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Dalam Memajukan Kemandirian Lokal: Perspektif Ketahanan Pangan Nasional," *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 215–223.

³⁵ Setiawati, Mardjo, and Mahita Paksi, "Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global."

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lokot Muda Harahap et al., "Dampak Transformasi Digital Pada Agribisnis: Tantangan Dan Peluang Bagi Petani Di Indonesia," *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis* 1, no. 2 (2024): 99–108.

⁴² hempri Suyatna, Subando Agus Margono Suharko, And Bevaola Kusumasari, "Liberalisasi Pertanian, Perubahan Iklim Dan Marginalisasi Petani Di Kabupaten Sleman Dan Gunungkidul," *Pengembangan Masyarakat Dalam Perspektif Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan* (2018): 103.

⁴³ Fatchur Rozci, "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Padi," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 23, no. 2 (2024): 108–116.

⁴⁴ Abdurrakhman Alhakim and Vivi Dominica Chai, "Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia," *Jatiswara* 38, no. 3 (2023): 340–350.

⁴⁵ Setiyo Utomo, "Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan," *jhbhc* (2021): 202–213.

berbagai kebijakan,⁴⁶ termasuk UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bertujuan untuk menjaga lahan pertanian sebagai anugerah yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁴⁷ Namun, dalam implementasinya, redistribusi lahan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk alih fungsi lahan yang tidak terkendali akibat ekspansi industri dan perkotaan.

Selain masalah kepemilikan lahan, ketimpangan juga terlihat dalam akses terhadap teknologi dan sarana produksi pertanian. Petani kecil sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.⁴⁸ Keterbatasan ini memperparah ketimpangan ekonomi di sektor pertanian, yang mana petani kecil semakin tertinggal dibandingkan dengan korporasi agribisnis yang memiliki akses lebih luas terhadap teknologi modern dan modal besar.

b. Ketidakadilan dalam Rantai Pasok Pangan

Dominasi perusahaan besar dalam sistem distribusi pangan menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketidakadilan

dalam rantai pasok pangan di Indonesia.⁴⁹ Struktur pasar yang oligopolistik memungkinkan segelintir perusahaan untuk mengendalikan harga dan distribusi komoditas pangan utama. Hal ini menyebabkan petani kecil kehilangan posisi tawar dalam menentukan harga hasil pertanian mereka, sehingga mereka sering kali terjebak dalam siklus ketergantungan pada tengkulak atau perantara yang membeli hasil panen dengan harga rendah.

Liberalisasi perdagangan yang semakin terbuka juga berkontribusi terhadap lemahnya kedaulatan pangan Indonesia.⁵⁰ Ketergantungan terhadap impor bahan pangan membuat petani lokal semakin sulit bersaing, terutama dalam kondisi di mana harga produk impor lebih murah dibandingkan dengan hasil pertanian domestik. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari UU No. 41 Tahun 2009 yang menekankan perlunya negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan demi kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

c. Korupsi dalam Sektor Pertanian dan Reforma Agraria

Korupsi merupakan faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan pertanian yang berpihak pada petani kecil.⁵¹ Penyalahgunaan anggaran subsidi pertanian kerap terjadi, yang mana dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh nyata adalah praktik korupsi dalam

⁴⁶ Ida Aju Pradnja Resosudarmo et al., "Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change," *Forest policy and economics* 108 (2019): 101903.

⁴⁷ Hermawan, "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia."

⁴⁸ Teguh Soedarto and Rojaunnajah Kartika Ainiyah, *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

⁴⁹ fauzan, Cahyani, dan Malik, "Ekonomi Politik Ketahanan Pangan: Konflik Kepentingan Antara Korporasi Dan Petani Lokal."

⁵⁰ Suyatna, Suharko, and Kusumasari, "Liberalisasi Pertanian, Perubahan Iklim Dan Marginalisasi Petani Di Kabupaten Sleman Dan Gunungkidul."

⁵¹ Mahira Wijaya Bakti Artadi and Dian Suluh Kusuma Dewi, "Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2024): 317–333.

distribusi pupuk bersubsidi, bahkan negara ditaksir merugi Rp. 30 miliar.⁵² Pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil justru dijual ke pasar bebas dengan harga lebih tinggi.

Selain itu, praktik mafia tanah dan manipulasi dalam program redistribusi lahan semakin memperburuk ketimpangan agraria di Indonesia.⁵³ Dalam banyak kasus, lahan yang seharusnya dialokasikan untuk petani malah jatuh ke tangan kelompok elit yang memiliki akses politik dan ekonomi yang lebih kuat. UU No. 41 Tahun 2009 serta kebijakan reforma agraria seharusnya menjadi instrumen untuk menata ulang kepemilikan lahan secara adil, namun lemahnya penegakan hukum dan adanya kepentingan politik sering kali menghambat realisasi tujuan tersebut.

Dampak dari korupsi dalam sektor pertanian sangat signifikan terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Ketika bantuan dan subsidi pertanian tidak tersalurkan secara tepat sasaran, produktivitas pertanian menurun, dan petani semakin terjebak dalam siklus kemiskinan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam sektor ini menjadi agenda krusial dalam mewujudkan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Keadilan John Rawls dalam Tata Kelola Pangan

Prinsip kebebasan setara (*principle of equal liberties*) sebagaimana dikemukakan teori keadilan John Rawls, menekankan hak-hak dasar individu yang bersifat inheren dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan

lain.⁵⁴ Prinsip ini relevan tata kelola pangan dan pertanian, khususnya dalam memastikan akses adil sumber daya agraria mencakup tanah, air, benih, dan teknologi pertanian.⁵⁵

Ketimpangan kepemilikan lahan serta akses sumber daya pertanian merupakan permasalahan signifikan Indonesia. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum mampu menjamin akses setara bagi petani kecil. Penguasaan lahan yang tidak merata, serta dominasi korporasi agribisnis rantai produksi pangan, memperlemah posisi petani kecil. Penerapan prinsip kebebasan setara menuntut negara merumuskan kebijakan yang lebih adil distribusi dan pemanfaatan sumber daya pertanian.⁵⁶

Selain itu, prinsip perbedaan (*difference principle*) Rawls menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.⁵⁷ Adapun dalam tata kelola pangan, prinsip ini menuntut adanya kebijakan yang memberikan perlindungan khusus bagi petani kecil, buruh tani, dan komunitas rentan yang bergantung pada sektor pertanian.

Sayangnya, kebijakan pangan di Indonesia masih cenderung berpihak kepada pemodal besar. Misalnya, subsidi pertanian lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara petani kecil menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan. Selain itu, liberalisasi perdagangan pangan yang menyebabkan banjirnya produk impor sering kali merugikan petani lokal. Untuk memastikan keadilan, kebijakan pangan harus

⁵² Mulia Budi, "Bareskrim Ungkap Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Rugikan Negara Rp 30 M," *detiknews*, last modified 2022, accessed March 16, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5922435/bareskrim-ungkap-penyalahgunaan-pupuk-bersubsidi-rugikan-negara-rp-30-m>.

⁵³ Konsorsium Pembaruan Agraria, "Catatan Akhir Tahun 2020," *Edisi Peluncuran I: Laporan konflik agraria dan masa pandemi dan krisis ekonomi*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (2020).

⁵⁴ Sarah Roberts-Cady, "Rawls and Economic Liberties," *Res Publica* (2024): 1–21.

⁵⁵ Hossein Askari et al., "Conception of Justice from Rawls to Sen to the Present," *Conceptions of Justice from Islam to the Present* (2020): 155–183.

⁵⁶ suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)."

⁵⁷ Samuel Freeman, "Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle," *The Oxford Handbook of distributive justice* (2018): 13–40.

didesain agar mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling lemah, termasuk melalui subsidi yang tepat sasaran, reforma agraria yang berpihak pada rakyat, dan perlindungan terhadap harga hasil pertanian.

Penerapan teori keadilan Rawls dalam kebijakan pertanian dan pangan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. **Redistribusi sumber daya agrarian.** Melalui reforma agraria yang lebih adil dan efektif, sehingga tanah sebagai sumber daya utama dalam pertanian dapat dimiliki oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya.
2. **Perlindungan petani kecil dan buruh tani.** Kebijakan subsidi dan bantuan yang berpihak kepada mereka, bukan hanya kepada korporasi besar.
3. **Regulasi perdagangan pangan yang adil.** Petani lokal tidak dirugikan oleh kebijakan impor yang tidak terkendali.
4. **Pemberdayaan petani melalui teknologi dan inovasi.** Petani dapat meningkatkan produktivitas tanpa harus bergantung pada pihak-pihak yang mendominasi pasar.

Lebih lanjut, dalam perspektif Rawls, reforma agraria seharusnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan memastikan bahwa kelompok yang paling rentan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Namun, program reforma agraria di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, termasuk praktik mafia tanah, ketidaktegasan dalam redistribusi lahan, serta ketimpangan struktural dalam kepemilikan sumber daya agraria.

Selain itu, kebijakan distribusi pangan juga masih belum memenuhi prinsip keadilan distributif Rawls. Misalnya, program bantuan sosial dalam bentuk beras bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran, dan akses pangan yang layak masih menjadi permasalahan bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, perlu ada

mekanisme yang lebih transparan dan inklusif dalam kebijakan distribusi pangan.

Maka dari itu, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk mewujudkan tata kelola pangan yang lebih adil dalam kerangka keadilan Rawls adalah:

1. **Mendorong implementasi reforma agraria yang lebih nyata.** Hal ini dengan memastikan distribusi tanah yang adil dan transparan.
2. **Mengembangkan kebijakan pangan berbasis keadilan sosial.** Hal ini dengan memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok yang paling lemah dalam rantai pangan.
3. **Menata ulang kebijakan perdagangan pangan.** Hal ini dengan memperkuat proteksi terhadap petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
4. **Memperkuat peran koperasi petani.** Hal ini agar mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai distribusi pangan.
5. **Meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian yang ramah lingkungan.** Hal ini agar petani kecil dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
6. **Meningkatkan transparansi dalam tata kelola pangan.** Hal ini dengan mengawasi distribusi bantuan dan subsidi agar benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak.

D. PENUTUP

Tata kelola pangan dan pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berakar pada ketimpangan akses terhadap sumber daya, ketidakadilan dalam rantai pasok pangan, serta permasalahan korupsi dalam sektor pertanian dan reforma agraria. Ketimpangan kepemilikan lahan dan akses terhadap teknologi pertanian menjadi penghambat utama bagi petani

kecil untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Di sisi lain, dominasi korporasi dalam sistem distribusi pangan semakin memperlemah posisi tawar petani, sementara kebijakan pangan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan. Korupsi dalam penyelenggaraan program pertanian dan redistribusi lahan turut memperburuk situasi, menyebabkan inefisiensi kebijakan dan kegagalan dalam mencapai tujuan kedaulatan pangan nasional.

Adapun dalam perspektif keadilan John Rawls, kebijakan pangan dan pertanian di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan yang bertujuan untuk menguntungkan kelompok paling lemah. Reformasi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses terhadap sumber daya agraria serta peningkatan partisipasi petani dalam sistem pangan nasional menjadi langkah yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu, tata kelola pangan yang berkeadilan harus memastikan bahwa hak atas pangan yang layak bagi seluruh warga negara dapat terjamin tanpa adanya eksploitasi dan marginalisasi terhadap petani kecil.

Untuk mewujudkan tata kelola pangan dan pertanian yang berkeadilan, diperlukan serangkaian langkah strategis. Pertama, pemerintah harus mempercepat implementasi reforma agraria yang berpihak pada petani kecil, memastikan distribusi lahan yang adil, serta menegakkan hukum terhadap mafia tanah dan korupsi agraria. Kedua, kebijakan subsidi pertanian perlu difokuskan pada petani kecil, memperluas akses mereka terhadap

benih unggul, pupuk, dan teknologi pertanian berkelanjutan. Ketiga, pembentukan dan penguatan koperasi petani harus didorong agar mereka memiliki daya saing dalam rantai pasok pangan, serta dilibatkan dalam perumusan kebijakan pangan nasional. Keempat, dominasi korporasi besar dalam rantai pasok pangan perlu dibatasi, dan mekanisme distribusi berbasis komunitas diperkuat agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak. Kelima, transparansi dan akuntabilitas sektor pertanian harus ditingkatkan melalui pengawasan ketat terhadap distribusi subsidi, bantuan pertanian, dan program redistribusi lahan, memastikan manfaatnya sampai kepada kelompok yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, Ayuliamita Abadi, and others. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Agraria, Konsorsium Pembaruan. "Catatan Akhir Tahun 2020." Edisi Peluncuran I: Laporan konflik agraria dan masa pandemi dan krisis ekonomi. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (2020).
- Aksinudin, Saim. "Implikasi Pertanahan Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia." *Jurnal Litigasi* 24, no. 2 (2023): 184–204.
- Alhakim, Abdurrakhman, and Vivi

- Dominica Chai. "Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia." *Jatiswara* 38, no. 3 (2023): 340–350.
- Artadi, Mahira Wijaya Bekti, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Politik Pada Kasus Korupsi Di Kementerian Pertanian Tahun 2023." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2024): 317–333.
- Askari, Hossein, Abbas Mirakhor, Hossein Askari, and Abbas Mirakhor. "Conception of Justice from Rawls to Sen to the Present." *Conceptions of Justice from Islam to the Present* (2020): 155–183.
- Atanga, Raphael Ane, and Vitus Tankpa. "Climate Change, Flood Disaster Risk and Food Security Nexus in Northern Ghana." *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (2021): 706721.
- Budi, Mulia. "Bareskrim Ungkap Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Rugikan Negara Rp 30 M." *detiknews*. Last modified 2022. Accessed March 16, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-5922435/bareskrim-ungkap-penyalahgunaan-pupuk-bersubsidi-rugikan-negara-rp-30-m>.
- Chamberlain, Wytse, and Ward Anseuw. "Inclusive Businesses in Agriculture: Defining the Concept and Its Complex and Evolving Partnership Structures in the Field." *Land use policy* 83 (2019): 308–322.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fauzan, Muhammad Rifqy, Aulia Dwi Cahyani, and Anas Malik. "EKONOMI POLITIK KETAHANAN PANGAN: KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA KORPORASI DAN PETANI LOKAL." *KALIANDA HALOK GAGAS* 7, no. 2 (2024): 175–188.
- Fazli, Achmad Zulfikar. "Nasib Tragis Negeri Agraris." Last modified 2024. Accessed March 16, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCzm3x-nasib-tragis-negeri-agraris>.
- Freeman, Samuel. "Rawls on Distributive Justice and the Difference Principle." *The Oxford Handbook of distributive justice* (2018): 13–40.
- Gafuraningtyas, Dewi, Nurasih Setiatin, and Tommy Anggrivianto. "Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat Di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara." *Majalah Geografi Indonesia* 38, no. 1 (2024).
- Hanifuddin, Iza and others. "Analisis Fairness Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah Pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 59–74.
- Harahap, Lokot Muda, Tiarasi Gloria Pakpahan, Ratri Aulia Wijaya,

- and Ahmad Zacky Nasution. "Dampak Transformasi Digital Pada Agribisnis: Tantangan Dan Peluang Bagi Petani Di Indonesia." *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis* 1, no. 2 (2024): 99–108.
- Hayati, Muslimah. "Rekonstruksi Regulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Hermawan, Sulhani Hermawan. "Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 24, no. 3 (2012): 489–503.
- Iskander, Dalia, Fiorella Picchioni, Long Ly Vouch, Laurie Parsons, Vincent Guermond, Sebastien Michiels, Katherine Brickell, Giacomo Zanello, and Nythia Natarajan. "Trapped in the Service of Debt. How the Burdens of Repayment Are Fuelling the Health Poverty Trap in Rural Cambodia" (2022).
- Juwenie, Juwenie, RR Eko Widy Astuty Sumanto, Haeruddin Haeruddin, Sri Handayani, and others. "Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Dalam Memajukan Kemandirian Lokal: Perspektif Ketahanan Pangan Nasional." *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 215–223.
- kpk.go.id. "TPK Terkait Bersamaan Menyalahgunakan kekuasaan dengan Memaksa Memberikan Sesuatu untuk Proses Lelang Jabatan Termasuk Ikut Serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Disertai Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertanian RI." KPK. Last modified 2024. Accessed March 16, 2025. <https://kpk.go.id/>.
- Lumbanraja, Pretty Luci, Penny Charity Lumbanraja, Aprian Wahyu Muttaqin, and Shalehah Istiqomah Samal. "The Influence of Farmers' Welfare on Oil Palm Plantation Productivity in Indonesia." *Indonesian Journal of Agricultural Research* 6, no. 2 (2023): 92–105.
- Mardianto, Sudi, and Adi Setiyanto. "Analisis Dampak El Nino Terhadap Produksi Tanaman Pangan." Policy brief Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian., 2023.
- Ncube, Douglas. "The Importance of Contract Farming to Small-Scale Farmers in Africa and the Implications for Policy: A Review Scenario." *The Open Agriculture Journal* 14, no. 1 (2020).
- Otsuka, Keijiro. "Strategy for Transforming Indonesian Agriculture." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 3 (2021): 321–341.
- Pandey, Bhavna, Prabir Bandyopadhyay, and Alain Guiette. "Impact of Different Sources of Credit in Creating Extreme Farmer Distress in India." *Benchmarking: An International Journal* 26, no. 6 (2019): 1676–1691.

- Prayitno, Gunawan, Abdul Wahid Hasyim, Aris Subagiyo, Dian Dinanti, and Fauzan Roziqin. Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan Dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Purwaningsih, Yunastiti. Adaptasi Perubahan Iklim Dan Ketahanan Pangan. Jejak Pustaka, 2022.
- Rahmatika, Audi, Nuraini Dwiyantri, Atikah Nurul Huda, and Anas Malik. "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PANGAN." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 131–144.
- Rahmatillah, Shofiyah. "Pertanian: Sektor dengan Serapan Tenaga Kerja Tertinggi, Namun Pendapatan Rendah." *GoodStats*. Last modified 2024. Accessed April 23, 2025. <https://goodstats.id/article/pertanian-sektor-dengan-serapan-tenaga-kerja-tertinggi-namun-pendapatan-rendah-zKLQg>.
- Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, Luca Tacconi, Sean Sloan, Faridh Almuhayat Uhib Hamdani, Iis Alviya, Muhammad Zahrul Muttaqin, and others. "Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change." *Forest policy and economics* 108 (2019): 101903.
- Rizky, Martyasari. "Miris Petani RI! Mafia Pupuk Gentayangan di Kementan, Amran Mau Pecat." *CNBC Indonesia*. Last modified 2025. Accessed March 16, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250203183511-4-607649/miris-petani-ri-mafia-pupuk-gentayangan-di-kementan-amran-mau-pecat>.
- Roberts-Cady, Sarah. "Rawls and Economic Liberties." *Res Publica* (2024): 1–21.
- Rozci, Fatchur. "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Padi." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 23, no. 2 (2024): 108–116.
- Saefudin, Saefudin. "Strategi Perencanaan Menghadapi Krisis Pangan Dan El Nino." *Warta BSIP Perkebunan* 1, no. 3 (2023): 21–30.
- Setiawati, Tity Wahyu, Mardjo Mardjo, and Tutut Ferdiana Mahita Paksi. "Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (September 1, 2019). Accessed March 16, 2025. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/13160>.
- Shahzad, Aqeel, Sana Ullah, Afzal Ahmed Dar, Muhammad Fahad Sardar, Tariq Mehmood, Muhammad Aammar Tufail, Awais Shakoor, and Muhammad Haris. "Nexus on Climate Change: Agriculture and Possible Solution to Cope Future Climate Change Stresses." *Environmental Science and Pollution Research* 28 (2021): 14211–14232.
- Smaal, Sara AL, Joost Dessen, Barend J Wind, and Elke Rogge.

- “Social Justice-Oriented Narratives in European Urban Food Strategies: Bringing Forward Redistribution, Recognition and Representation.” *Agriculture and Human Values* 38, no. 3 (2021): 709–727.
- Soedarto, Teguh, and Rojaunnajah Kartika Ainiyah. *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Suhardin, Yohanes. “KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (February 25, 2023): 200–208.
- Suyatna, Hempri, Subando Agus Margono Suharko, and Bevaola Kusumasari. “Liberalisasi Pertanian, Perubahan Iklim Dan Marginalisasi Petani Di Kabupaten Sleman Dan Gunungkidul.” *PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN* (2018): 103.
- Timmer, Peter. “Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook.” Center for global development working paper, no. 48 (2004).
- Utomo, Setiyo. “Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan.” *jhbbc* (2021): 202–213.